

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Syariat islam telah mengajarkan tata cara atau perilaku terhadap umat manusia didalam melakukan aktivitas hidupnya. Baik tata cara yang berkenaan dengan manusia sebagai homo sosiologis, homo religius maupun homo ekonomis. Dengan adanya tata cara tersebut diharapkan akan menciptakan perilaku umat tidak menyimpang dari garis-garis yang telah ditentukan, sehingga terciptalah kedamaian dan ketentraman, juga saling menghargai antar sesama umat, setelah dengan tujuan syariat islam.

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai usaha pokok berupa menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>2</sup> meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 7.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 27.

pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana atau pengalihan dana unit surplus ekonomi lain.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai peranan penting dalam upaya pengembangan produk hukum perbankan syariah. Kedudukan fatwa DSN-MUI menempati posisi yang setrategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Karena dalam perkembangan ekonomi dan perbankan syariah mengacu pada sistem hukum yang dibangun berdasarkan Al Quran dan Hadits yang keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama bagi mayoritas umat islam khususnya dan umat lain pada umumnya.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkungnya mikro yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti halnya bank syariah, kegiatan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah melakukan penghimpunan (prinsip wadiah dan mudharabah) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli yang paling dominan adalah *murabahah*.

Berdirinya BMT Mubarakah 26 Oktober 2004 membawa dampak positif bagi masyarakat Kudus khususnya, dan bagi masyarakat sekitar Kudus pada umumnya. BMT Mubarakah merupakan lembaga keuangan syariah yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip islam dan tidak terkait atau terikat dengan bank konvensional maupun menjadi bagian dari bank konvensional.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BMT Mubarakah antara lain : produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri dari: simpanan harian, simpanan berjangka, simpanan berhadiah dan simpanan lebaran. Sedangkan produk pembiayaan terdiri dari: *mudharabah* dan *murabahah*.

---

<sup>3</sup>Burhanudin Susantoo, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 76.

BMT Mubarakah melakukan penawaran berbagai macam produk, salah satunya yaitu simpanan. Bertujuan untuk memudahkan perencanaan keuangan masa depan, dengan sistem bagi hasil.

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negatif spread*, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan koperasi sebagaimana yang biasa terjadi dalam lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Sistem bagi hasil yang menggunakan dasar kesepakatan bersama membuat anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh bunga dan malah terbantu karena dari sistem bagi hasil pengelola dana (*mudharib*) jika dalam usahanya mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama. Kepercayaan masyarakat kepada BMT Mubarakah cukup baik, jumlah anggota sampai tahun ini sebanyak 6418 orang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik ingin menindaklanjuti dengan membahas lebih mendalam yang berkaitan dengan produk simpanan di BMT Mubarakah sebagai obyek penulisan, dengan mengangkat judul : **“Analisis Penentuan Bagi Hasil Produk Simpanan untuk Meningkatkan Minat Anggota di BMT Mubarakah Undaan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian dilakukan tahap-tahap berpikir dan bertindak secara ilmiah. Selain itu juga perlu dilakukan perumusan masalah secara teoritis terhadap seluruh aktivitas dan tindakan yang telah, sedang dan akan diteliti oleh peneliti. Salah satu hal dalam penelitian adalah membatasi pokok permasalahan dalam penelitian, bila pokok permasalahan sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya membatasi ruang lingkup permasalahan supaya penelitian yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Adapun fokus penelitian yang penulis bahas adalah tentang implementasi penentuan bagi hasil produk simpanan pada BMT Mubarakah.

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan bagi hasil produk simpanan pada BMT Mubarakah?
2. Bagaimana minat anggota terhadap produk simpanan pada BMT Mubarakah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan bagi hasil produk simpanan di BMT Mubarakah.
2. Untuk mengetahui minat anggota terhadap produk simpanan di BMT Mubarakah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait dengan keterkaitan penentuan bagi hasil produk simpanan pada BMT Mubarakah.

2. Manfaat praktis

- a. Lembaga yang diteliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau pendukung dalam pembelajaran khususnya pada BMT Mubarakah.

b. Masyarakat

Sebagai wadah pengetahuan baru untuk mengenal produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Mubarakah.

c. Peneliti

Untuk memperdalam mengenai produk simpanan pada BMT Mubarakah yang berdasarkan prinsip syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis akan memberikan gambaran berupa kerangka keseluruhan isi skripsi. Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, penulis akan mendeskripsikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan gambaran jelas guna memahami dari penelitian, sehingga pembaca atau penulis nantinya dapat dengan mudah dan jelas terhadap arah pembahasan. Dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kajian pustaka dan deskripsi pustaka, memberi gambaran mengenai penelitian-penelitian sebelumnya, serta kerangka berpikir dalam penelitian yang akan dilakukan. Teori yang akan dimasukkan dalam bab ini diantaranya tentang bagi hasil dan simpanan.

### Bab III: Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data serta uji keabsahan data.

### Bab IV: Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data penelitian serta hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah penulis lakukan.

### Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, merupakan uraian singkat sebagai hasil temuan dan kesimpulan, serta masukan yang menjelaskan penentuan bagi hasil produk simpanan.

### 3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.

